



## **PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**

### **PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK**

**NOMOR 8 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PONTIANAK**

- Menimbang** :
- a. bahwa kebersihan lingkungan bukan semata-mata tanggung jawab Pemerintah Kota, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kota dan masyarakat ;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Retribusi Kebersihan dan Keindahan Kota yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1996 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini baik dilihat dari tarif retribusinya, maupun dari dasar hukumnya , oleh karena itu perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah yang baru;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan dengan Undang\_undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran negara Nomor 4048) ;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi {Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ) ;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8) ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak ;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Pontianak ;
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
- f. TPS adalah Tempat Pembuangan Sampah Sementara ;
- g. TPA adalah Tempat Pembuangan Sampah Akhir ;
- h. Sampah adalah semua jenis buangan / kotoran yang berasal antara lain dari rumah tempat tinggal, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, restoran, pasar, bangunan umum, pabrik, industri, termasuk puing-puing sisa bahan-bahan bangunan dan besi-besi tua (bekas) kendaraan bermotor dan lain-lainnya yang sejenis.
- i. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah ;

- l. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
- m. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa denda.

## BAB II

### NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi kepada orang pribadi atau badan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum ;
- (2) Obyek retribusi adalah:
  - a. Pelayanan pengangkutan sampah oleh Pemerintah Daerah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke lokasi Pembuangan Akhir (TPA) ;
  - b. Pengangkutan air buangan / limbah ke lokasi pembuangan/pemusnahan dan penggunaan tempat buangan air kecil atau besar ;
  - c. Izin atas penyelenggaraan kebersihan ;
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengangkutan sampah dan /atau air buangan dari Pemerintah Daerah ;

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 3

Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

#### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

##### Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah sampah yang diangkut dan atau pelayanan pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan sementara ke tempat Pembuangan Akhir. yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah.

#### BAB V

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

##### Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

#### BAB VI

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

##### Pasal 6

Struktur tarif retribusi dihitung berdasarkan :

- A. Lokasi ;
- B. Jenis sampah dan volume sampah ;
- C. Jenis kegiatan masyarakat.

##### Pasal 7

(1) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

A. Pengangkutan dan pembuangan sampah dan air buangan :

1. Pengangkutan sampah restoran, apotek, bengkel, bioskop dan tempat hiburan lainnya sampai dengan 0,2 m<sup>3</sup>

a. Kecil sebesar .....	Rp. 600,00/hari
b. Sedang sebesar .....	Rp. 800,00/hari
c. Besar sebesar .....	Rp. 900,00/hari

2. Pengangkutan sampah dari toko kaca dan besi, toko bangunan, toko kelontong, toko makanan dan minuman, toko pecah belah alat-alat rumah tangga, toko alat-alat listrik, toko Radio, TV, kantor dan toko onderdil sampai dengan 0,1 m<sup>3</sup>.

a. Kecil sebesar .....	Rp. 200,00/hari
b. Sedang sebesar .....	Rp. 325,00/hari
c. Besar sebesar .....	Rp. 400,00/hari

3. Pengangkutan sampah dari toko meubel, toko obat, toko potret/photo studio, penjahit/konfeksi, salon, barbershop, panti pijat, bola sodok (billyard) binatu dan toko lain yang sejenis.

a. Kecil sebesar .....	Rp. 150,00/hari
b. Sedang sebesar .....	Rp. 200,00/hari
c. Besar sebesar .....	Rp. 250,00/hari

4. Bagi Subjek Retribusi tersebut pada angka 1 diatas, yang ternyata sampahnya melebihi 0,2 m<sup>3</sup>/hari, dikenakan. Rp. 900,00/hari setiap 0,20 m<sup>3</sup>.

5. Bagi Subyek Retribusi tersebut pada angka 2 dan 3 diatas, yang ternyata sampahnya melebihi 0,1 m<sup>3</sup>/hari, dikenakan. Rp. 450,00/hari setiap 0,10 m<sup>3</sup>.

6. Pengangkutan sampah sampai dengan 2,5 m<sup>3</sup> dari :

a. Industri	Rp. 4.000,00/M <sup>3</sup>
b. Pusat Perkantoran	Rp. 4.000,00/M <sup>3</sup>
c. Pusat Pertokoan /plaza/pasar swalayan	Rp. 4.000,00/M <sup>3</sup>
d. motel, hotel penginapan dan sejenisnya	Rp. 4.000,00/M <sup>3</sup>
e. Taman hiburan rekreasi	Rp. 4.000,00/M <sup>3</sup>
f. Rumah sakit/poliklinik/laboratorium	Rp. 3.000,00/M <sup>3</sup>

Setiap kelebihan per m<sup>3</sup> dikenakan Rp. 2.000,00/M<sup>3</sup>

7. Pengangkutan sampah bangunan tempat tinggal didaerah protokol dan ekonomi :

a. Untuk daerah-daerah Protokol	Rp. 7.500,00/bulan setiap rumah tempat tinggal
b. Daerah ekonomi I	Rp. 5.000, 00/bulan setiap rumah tempat tinggal
c. Daerah ekonomi II	Rp. 1.500,00/bulan setiap rumah tempat tinggal
d. Daerah ekonomi III	Rp. 1.000,00/bulan setiap rumah tempat tinggal
e. Daerah ekonomi IV	Rp. 500,00/bulan setiap rumah tempat tinggal

8. Pengangkutan sampah bangunan tempat tinggal di daerah pemukiman diluar yang tersebut pada angka 7.

Rp. 1.500, 00/bulan  
setiap rumah tempat tinggal

9. Pengangkutan sampah dan buangan industri yang mengandung racun dan telah diproses.

Rp. 12.500, 00/M3

10. Penyimpanan sampah dan buangan industri yang mengandung racun dan telah diproses, dalam kemasan yang tahan minimum 5 tahun.

Rp. 15.000, 00/M3

B. Penyediaan lokasi pembuangan dan pemusnahan sampah dan air buangan :

1. Penggunaan lokasi pembuangan sampah yang dilakukan oleh perusahaan (Badan Usaha) ke TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Rp.2,500,00/m3
2. Pembuangan sampah ketempat pembuangan air buangan yang dilakukan dengan kendaraan sendiri/swasta ke lokasi pengolahan air buangan (LPAB) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Rp. 12.500,00/m3
3. Bagi perusahaan yang akan melaksanakan pembuangan air buangan diluar fasilitas angka 1 diatas dikenakan biaya izin Rp.500,00/hari

C. Pengangkutan dan pembuangan melalui WC mobil umum

1. Penggunaan tempat buang air kecil Rp.200,00/orang.
  2. Penggunaan tempat buangan air besar Rp.500,00/orang.
  - d. Izin atas penyelenggaraan pengelolaan kebersihan oleh orang pribadi atau Badan Usaha yang berlaku selama 2 (dua) tahun Rp.15.000,00/izin
- (2) Hasil pungutan retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini seluruhnya disetorkan ke kas Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Tata cara penyelenggaraan perizinan pengelolaan kebersihan oleh orang pribadi atau Badan Usaha akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI  
DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan diberikan ;

Pasal 9

Masa Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap pelayanan pengangkutan sampah/air buangan, retribusi dilakukan setiap kali diberikan pelayanan ;
- b. Terhadap pelayanan pengangkutan sampah pada bangunan tempat tinggal didaerah protokol, daerah ekonomi, dan daerah pemukiman, masa retribusi adalah perbulan.

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN/PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda setiap bulannya dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar maksimal 12 bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB X

### PENGURANGAN ATAU KERINGANAN RETRIBUSI

#### Pasal 14

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan atau keringanan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan atau keringanan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB XI

### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

Pengendalian dan pengawasan atas kepatuhan pemenuhan pembayaran retribusi dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas, Camat, Lurah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

## BAB XII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XIII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak Daerah dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidangm perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum, melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonnesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1992 j.o. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1996 tentang Retribusi Kebersihan dan Keindahan Kota, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.


Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 29 Agustus 2002

WALIKOTA PONTIANAK

  
dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 29 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PONTIANAK



DRS. HASAN RUSBINI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 520004946

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2002 NOMOR 17 SERI C NOMOR 2

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN

I. U M U M

Masalah kebersihan lingkungan di wilayah Kota Pontianak harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan antara Pemerintah Kota dan seluruh lapisan masyarakat, karena kebersihan lingkungan bukan semata-mata tanggung jawab Pemerintah Kota tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat.

Untuk melaksanakan hal tersebut masyarakat harus ikut berpartisipasi mengatasi masalah kebersihan ini dengan membayar retribusi sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Daerah.

Dengan adanya partisipasi dari masyarakat tersebut, maka masalah kebersihan/persampahan di Kota Pontianak di harapkan dapat diatasi sesuai dengan harapan Pemerintah dan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

- |         |                            |  |
|---------|----------------------------|--|
| Pasal 1 | :                          | Cukup Jelas.   |
| Pasal 2 | ayat 1                     | : Cukup Jelas.   |
|         | ayat 2                     | : Cukup Jelas.   |
|         | ayat 3                     | : Cukup Jelas.   |
| Pasal 3 | :                          | Cukup Jelas.   |
| Pasal 4 | :                          | Cukup Jelas.   |
| Pasal 5 | :                          | Dibedakan menurut lokasi, jenis dan volume sampah serta jenis kegiatan subjek retribusi.   |
| Pasal 6 | :                          | Lokasi dibedakan berdasarkan daerah perdagangan, perkantoran dan pemukiman.<br>Jenis sampah adalah produk buangan subjek retribusi<br>Volume sampah adalah jumlah buangan subjek retribusi yang diukur dalam M3.<br>Jenis kegiatan adalah macam usaha yang dilakukan oleh subjek retribusi |
| Pasal 7 | :                          | Tarif Retribusi yang dikenakan kepada subjek retribusi adalah tarif progresif dan bukan monoton yang disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.   |
| Pasal 7 | (1) huruf a. Nomor 1, 2,3. | : Ukuran Kecil adalah subjek Retribusi yang menghasilkan sampah sebesar 0 m3 sampai 0,2 m3.<br>Ukuran sedang adalah subjek retribusi yang menghasilkan sampah lebih dari 0,2m3 sampai 0,5m3.<br>Ukuran besar adalah subjek retribusi yang menghasilkan sampah lebih dari 0,5m3             |
| Pasal 7 | ayat (1) huruf a.4,5.      | : Contoh Perhitungan :   |

1. Restoran memproduksi sampah sebesar 0,3 m <sup>3</sup> Tergolong restoran sedang.	
Retribusi pokok untuk 0,2 m <sup>3</sup> adalah	= Rp. 800, 00
Kelebihan volume (0,3 - 0,2)/ 0,2 x Rp. 900, 00	= Rp. 450, 00 +
Total Retribusi yang harus dibayar	= Rp. 1.250, 00
2. Toko Kaca memproduksi sampah sebesar 0,2 m <sup>3</sup> Tergolong toko kecil	
Retribusi pokok untuk 0,1 m <sup>3</sup> adalah	= Rp. 200, 00
Kelebihan volume (0,2 - 0,1)/ 0,1 x Rp. 450, 00	= Rp. 450, 00 +
Total Retribusi yang harus dibayar	= Rp. 650, 00

Pasal 7	Ayat (1) :	Contoh perhitungan	
	huruf	Suatu Industri memproduksi sampah sebesar	
	a.Nomor 6.	3,5 m <sup>3</sup>	
		Retribusi pokok untuk 2,5 m <sup>3</sup> adalah	= Rp. 4.000,00 x 2,5 =Rp.10.000
		Kelebihan volume (3,5-2,5 )x Rp. 2.000, 00	= Rp. 2.000,00
		Total Retribusi yang harus dibayar	= Rp.12.000,00

Pasal 7 ayat (1) : Daerah Protokol adalah kawasan yang terletak pada jalan.alteri primer dan jalan alteri huruf sekunder sesuai dengan SK Gubernur Nomor. 551 Tahun 1999 tentang Status Jalan a.nomor 7 Dalam Wilayah Kota Pontianak .

Daerah ekonomi I adalah kawasan yang terletak pada jalan kolektor primer.  
Daerah ekonomi II adalah kawasan yang terletak pada jalan kolektor sekunder.

Daerah ekonomi III adalah kawasan yang bukan termasuk daerah protokol, daerah ekonomi I dan daerah ekonomi II dan kedudukannya pada lini I (satu)

Daerah ekonomi IV adalah kawasan yang bukan termasuk daerah protokol, daerah ekonomi I, daerah ekonomi II dan daerah ekonomi III dan kedudukannya pada lini II (dua).

- Pasal 7 ayat (1) huruf a. nomor 8 : Cukup jelas  
ayat (1) huruf a. nomor 9 : Sampah dan buangan industri yang mengandung racun dan telah diproses adalah sampah dan buangan industri yang pada awalnya mengandung racun namun telah dilakukan pengolahan pada sumbernya dan hasil olahan tersebut yang dibuang /diangkut ke TPA.
- Pasal 7 ayat (1) huruf a nomor10 : Sampah dan buangan industri yang mengandung racun dan telah diproses adalah sampah dan buangan industri yang pada awalnya mengandung racun namun telah dilakukan pengolahan pada sumbernya dan hasil olahan tersebut dimasukkan dalam wadah khusus untuk mencegah terjadinya pencemaran dan tahan selama minimal 5 tahun.
- Pasal 7 ayat (1) huruf b. nomor 1 : Cukup Jelas  
huruf b. nomor 2 : Cukup Jelas  
huruf b. nomor 3 : Setiap Perusahaan /Badan Usaha yang akan membuang sampahnya di TPA harus meminta izin kepada instansi pengelola TPA yang dalam hal ini adalah Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Pontianak dan dikenakan biaya izin sebesar Rp.500, 00/hari/rit.  
huruf c nomor 1 : Cukup jelas  
huruf c. nomor 2 : Cukup jelas  
huruf d : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas  
Pasal 9 : Cukup jelas  
Pasal 10 : Setelah ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang menentukan besarnya pokok retribusi, maka Wajib Retribusi harus melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang ditetapkan berdasarkan bulan yang bersangkutan dari pembayaran retribusi.
- Pasal 11 : Cukup jelas  
Pasal 12 : Cukup jelas  
Pasal 13 : Cukup jelas  
Pasal 14 : Cukup jelas  
Pasal 15 : Cukup jelas  
Pasal 16 : Cukup jelas  
Pasal 17 : Cukup jelas  
: Cukup jelas  
: Cukup jelas  
: Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas  
Pasal 19 : Cukup jelas  
Pasal 20 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 5